



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas dan kewibawaan pegawai serta meningkatkan motivasi kerja;
- b. bahwa pengaturan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan yang lengkap mengenai fungsi penggunaan pakaian dinas, jenis pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka perlu mengganti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang Provinsi, pemerintah Provinsi, Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
12. Lambang Provinsi adalah lambang Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Lencana KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. PDH meliputi :
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap;
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
 - a. Pakaian Linmas; dan
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas :

- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku baju;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. papan nama bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 9. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 10. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 11. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 12. sepatu tutup warna hitam;

- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. papan nama bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. Nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 9. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 10. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 12. sepatu tutup warna hitam;

- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang berlidah bahu di luar;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. papan nama bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;

8. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 9. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 10. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 11. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 12. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 5. Tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 6. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek di luar rok;
 2. rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 5. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 6. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang di luar rok;
 2. rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 5. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 6. jilbab harus senada dan polos;
 7. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah diutamakan bahan tenun ikat;
 2. krah berdiri;
 3. celana kain panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 6. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah diutamakan bahan tenun ikat;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 6. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah diutamakan tenun ikat;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 6. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. jilbab harus senada dan polos;
 8. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - h. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. kemeja, berdasi; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
 - d. blues/kemeja dan dasi; dan
 - e. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. blues/kemeja dan dasi;
 - e. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pria dan wanita meliputi :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna Khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna Khaki;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku baju;
 - e. lencana KORPRI bahan dasar kain dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - h. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - i. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - j. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan kanan;
 - k. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 - l. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PDL wanita berjilbab meliputi:
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna Khaki;
 - b. Rok/Celana panjang semata kaki warna Khaki;
 - c. krah baju rebah;
 - d. saku baju;
 - e. lencana KORPRI bahan dasar kain dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
 - g. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - h. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - i. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - j. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 - l. sepatu tutup warna hitam;
 - m. sepatu kulit warna hitam; dan
 - n. warna jilbab disesuaikan dengan warna PDL.

Bagian Ketujuh Pakaian KORPRI

Pasal 13

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan;
- b. pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan; dan
- c. pakaian seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan.

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - g. kopiah warna hitam;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah kiri dan kanan;

- d. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - g. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - h. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah kiri dan kanan;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - e. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - g. jilbab warna biru donker polos;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi Wwanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Provinsi;
- e. lambang daerah Provinsi;
- f. nama satuan Perangkat Daerah; dan
- g. tanda pengenal pegawai.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang daerah dan tulisan PROV. SULTENG warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki; dan
 - b. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH untuk Golongan IV/a sampai Golongan IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang Daerah di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV. SULTENG;
 - c. satu list warna emas; dan
 - d. padi kapas.
- (3) Topi PDH untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang Daerah di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV. SULTENG; dan
 - c. satu list warna emas.
- (4) Topi PDH untuk Golongan I sampai dengan Golongan II sebagai berikut:
 - a. lambang Daerah di bagian depan; dan
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV. SULTENG.

Bagian Ketiga Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, Pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDH Khaki dan PDL; dan
 - c. penulisan nama tidak menggunakan gelar.

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROV. SULTENG.

Bagian Keenam
Lambang Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Nama Satuan Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Nama Satuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Satuan Perangkat Daerah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Satuan Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.
- (4) Bahan dasar Nama Satuan Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama Satuan Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - b. lambang Pemerintah Provinsi;
 - c. tulisan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH;
 - d. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - e. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki lengkap menggunakan atribut.
- (3) Bagian belakang pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam atau gelap;
 - c. hari kamis dan jumat menggunakan PDH batik/tenun/pakaian khas Daerah.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakain LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 28

PDH Batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang membidangi tugas dan fungsi organisasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - b. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - e. papan nama bahan dasar kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;

- g. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - h. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - i. celana panjang warna hitam;
 - j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- b. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. papan nama bahan dasar kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - g. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - h. nama satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan
 - i. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - j. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - k. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. papan nama bahan dasar kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - f. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Kerja dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. jilbab warna putih polos;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun/pakaian khas daerah kelengkapannya yakni baju batik lengan panjang/pendek, celana kain/rok warna hitam/gelap.

Pasal 34

Pakaian Dinas Non PNS dipakai setiap hari kerja.

- a. hari senin, selasa dan hari rabu kemeja putih celana/rok warna hitam/gelap; dan
- b. hari kamis dan jumat baju batik/tenun/khas daerah celana kain/rok warna hitam gelap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Mei 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 463

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ABD.HARIS YOTOLEMBAH,SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

MODEL PAKAINAN

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Saku Celana Depan
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satker

- g. Papan Nama bordir
- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Depan
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Celana Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Krah Berdiri

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- c. Krah rebah
- d. Saku baju bawah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satker

- g. Papan Nama bordir
- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku baju atas
- l. Rok

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- c. Krah rebah
- d. Saku baju bawah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satker

- g. Papan Nama
- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku baju atas
- l. Rok

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Baju rebah
- b. Lidah bahu
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama Pemerintah Provinsi
- f. Lambang Provinsi
- g. Tanda Pengenal

- h. Rok
- i. Flui
- j. Kancing baju
- k. Celana panjang
- l. Flui belakang


5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Tanda Pengenal

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju


- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan Nama
- h. Baju motif batik bebas.
- i. Celana panjang warna gelap


9. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek / panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nama |
| g. Baju motif batik bebas. | h. Rok warna gelap |


10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |


11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |


12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Papan Nama


14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |


15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |


16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas


17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Papan Nama


18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |


20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

22. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Nama Satker
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat Pinggang Hitam
- f. Krah Berdiri
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Saku Depan
- k. Tanda Pengenal

23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Nama Satker
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat Pinggang Hitam
- f. Krah Berdiri
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Saku Depan
- k. Tanda Pengenal

24. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | |


25. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | |

26. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Nama Satker | f. Lambang daerah. |

27. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Nama Satker | f. Lambang daerah. |

31. Topi PDH

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/d

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG;
- Satu lis warna emas; dan
- Padi kapas.

b.



UNTUK GOLONGAN : III

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG;
- Satu lis warna emas.

c.



UNTUK GOLONGAN : I - II

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG.

32. KOPIAH NASIONAL


DARI DEPAN



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

DARI SAMPING



33. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

34. SEPATU DINAS

a. Pria



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.

b. Wanita




Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir

35. LENCANA KORPRI



- Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

36. PAPAN NAMA



37. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



38. LAMBANG PROVINSI



39. TANDA PENGENAL

- Tampak Depan



8,5 cm



5,5 cm

b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN SEKRETARIS DAERAH,	
NAMA JELAS Pangkat NIP	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004